



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOKEREP**

**NOMOR : 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA PLOSOKEREP**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E );
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Plosokerep Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plosokerep ( Lembaran Desa Plosokerep Tahun 2017 Nomor : 02/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sumobito Kab. Jombang Nomor : 140/ 344/415.68/ 2017 Tgl.27 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **LUTFI NASRULLOH**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Desember 1987  
Pendidikan : Strata I (SI)  
Alamat : Dsn. Plosokerep RT 02 RW 01  
Ds. Plosokerep, Kec. Sumobito  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan;  
Desa Plosokerep Kecamatan  
Sumobito Kabupaten Jombang

**KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KESATU** diberikan Penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana Diktum Kesatu adalah sampai dengan usia 60 ( Enam Puluh ) Tahun. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Plosokerep

Pada tanggal : 02 Mei 2017

**KEPALA DESA PLOSOKEREP**

**BAMBANG HERMANTO**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Plosokerep